



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. Jend. Suprpto No. 2 Telp. (0722) 7220169
KOTAAGUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800/44/42 / 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan pelayanan publik yang sederhana, cepat, tuntas, dan terkoordinasi, maka perlu didukung dengan standar pelayanan yang optimal, sehingga pelayanan terhadap masyarakat bias berjalan dengan cepat efisien efektif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang Standar Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2636). Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 65);
17. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 187);
18. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2019 Nomor 615), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 84 Tahun 2019 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020 Nomor 661);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Pengintegrasian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional Bagi Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- a. Penetapan Pajak Air Tanah
- b. Penetapan Pajak Hotel
- c. Penetapan Pajak Restoran
- d. Penetapan Pajak BPHTB
- e. Penetapan Pajak Reklame
- f. Penetapan Pajak Penerangan Jalan
- g. Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- h. Penetapan Pajak PBB-P2
- i. Penetapan Pajak Hiburan
- j. Penetapan Pajak Parkir
- k. Verifikasi atas SPJ GU
- l. Verifikasi atas SPJ TU
- m. Verifikasi atas LKPD OPD
- n. Peminjaman BPKB Kendaraan Dinas
- o. Penerbitan Surat Permintaan Pencatatan Aset (SPPA)
- p. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- q. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- r. Penerbitan SKPP
- s. Pelayanan Informasi Pajak
- t. Verifikasi Pajak Restoran OPD

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dicantumkan kesatu, bertujuan:


- a. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat ;
- b. Agar terjaminnya hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- c. Dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan alokasi

- anggaran yang dibutuhkan;
- d. Sebagai salah satu alat mengukur akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan;
 - e. Mendorong terwujudnya checks and balance;
 - f. Terciptanya transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan layanan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 November 2023

**KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS**


OKTA RIZAL, SE.MM
NIP. 19731031 200312 1 001

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUNGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 800 / 74 / 42 / 2023
TANGGAL : 19 NOVEMBER 2023**


**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS
ADMINISTRATOR PENGELOLAAN LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN
ONLINE RAKYAT SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK
NASIOANAL PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**

- I. Pembina : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
- II. Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
- III. Sekretaris : Kasubag Umum dan Kepegawaian
- IV. Anggota :

NO	BIDANG	STANDAR PELAYANAN (Service Point)	SP4N	NOMOR WA
1	Bidang Penetapan, Pendataan, Pembukuan Dan Pelaporan	Penetapan Pajak Daerah	Eliawati, SE	082376455082
			Eva Putrisia, SH.MM	082281849730
2	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Verifikasi Atas SPJ GU, SPJ TU dan LKPD OPD	Prima Kurniawan, S.Kom Nuril Chusna, A.Md.Ak	085377005959 081997397070
3	Bidang Penerimaan, Evaluasi Dan Pengendalian	Pelayanan Informasi Pajak Daerah (Edukasi Terhadap Masyarakat Tentang Pajak Daerah)	Dessi Mauliani, SE.,MM	082180798070
4	Bidang Aset Daerah	Penerbitan Surat Permintaan Pencatatan Aset Tetap (SPPA)	Bambang Irawan, SE.,MM	082185563030
		Peminjaman BPKB Kendaraan Dinas	Mazdalena, SE.,MM	082374248722
5	Bidang Perbendaharaan	Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	Isnaini, SE	085269555702
		Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)	Kemala Sari, S.Kom.MM	085381129222

	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Kemala Sari, S.Kom.MM	085381129222
--	---	-----------------------	--------------

KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS



OKTA RIZAL, SE.MM
NIP. 19731031 200312 1 001